

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati, artinya sesuatu yang dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk di Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat.¹ Perkawinan (keluarga) merupakan kesatuan sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang umumnya dianggap sebagai kesatuan yang utuh.² Perkawinan adalah suatu perjanjian sehidup semati yang mengikat lahir batin atas dasar persamaan perasaan maupun persamaan iman. Hidup bersama sebuah fenomena dan kodrat bagi seluruh umat manusia dalam proses menghasilkan keturunan. Menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :³

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Awal kehidupan dari berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar:Humanities Genius,2020), hal 1

² Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mahzab Indonesia Pergulatan antar Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta:Deepublish,2018), hal 6.

³ Pasal 28 B, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai apabila terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami istri, bahkan sering sekali terjadi pada kenyataan di masyarakat putus ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya yang telah bercerai tersebut.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang dicerminkan pada adanya ketentuan peminangan sebelum perkawinan dilaksanakan serta ijab kabul. Hakikat dan tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat serta mengetahui sifat satu sama lain, hubungan laki-laki serta perempuan dalam rangka memperoleh keturunan yang dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang dianut oleh agama antara suami istri yang melangsungkan pernikahan

Hukum perkawinan mengatur antara laki-laki serta wanita yang mengikatkan dirinya pada suatu pernikahan, dimulai asal akad nikah hingga pernikahan yang dilangsungkan berakhir dengan kematian ataupun perceraian. Bangsa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki peraturan ihwal perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai semua aspek dan landasan hukum perkawinan yang bisa sebagai pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Namun di kenyataan berkehidupan berumah tangga sangat menggambarkan bahwa memelihara ketentraman dan keserasian sebuah perkawinan tidaklah mudah, banyak sekali godaan dan rintangan akan selalu terdapat menjadi penghadang ikatan perkawinan, sebagai akibatnya perkawinan menjadi putus. Putusnya perkawinan dapat terjadi sebab faktor kematian, faktor biologis, faktor psikologis, faktor perbedaan pandangan hidup karena manakala sebuah perkawinan mengalami fase ketidakstabilan dalam harmonisasi rumah tangga, kekerasan rumah tangga, sehingga sepasang suami istri tidak dapat lagi melakukan rujuk atau berdamai secara kekeluargaan dalam mempertahankan rumah tangga mereka.

Bila faktor-faktor tersebut bisa dibicarakan atau diselesaikan secara baik-baik, maka sepasang suami istri bisa mempertahankan pernikahannya. Namun sebaliknya Jika faktor-faktor tersebut tidak dapat dibicarakan atau diselesaikan secara baik-baik, maka akan ada pertarungan dan akan ada perceraian menjadi jalan keluar penyelesaian dilema tadi.

Pernikahan mengakibatkan ikatan batin antara pihak suami dan pihak istri dengan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, maka kedua pihak tadi wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing serta seimbang antara mengurus rumah tangga dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, isyarat tersebut menggambarkan bahwa talak atau perceraian

⁴ Pasal 1, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974

merupakan alternatif terakhir menjadi jalan keluar yang bisa ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan serta kesinambungannya. Perceraian sebenarnya sangat tidak dianjurkan dalam agama, tetapi dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus perceraian dalam rumah tangga sepasang suami istri. Perceraian merupakan berakhirnya pernikahan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, kematian dan berdasarkan gugatan perceraian.

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan” dan dalam tata Bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁵ Dapat disimpulkan nafkah adalah segala sesuatu yang dibelanjakan oleh istri terhadap pemberian suami untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus sesuai dengan keadaan

Nafkah yang harus dibayar oleh suami selama pernikahan adalah nafkah berupa uang, nafkah berupa makanan, nafkah tempat tinggal, adapun nafkah yang harus dibayar suami setelah perceraian adalah nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah terhutang, nafkah kiswah, nafkah maskan, nafkah anak sampai anak tersebut *mummyiz*.

Apabila hukum ditegakan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, maka akan timbul perdamaian antara semua pihak yang berperkara. Perselisihan kewajiban orang tua dalam menafkahi anak setelah bercerai harus

⁵ Dr.Husni Fuaddi, M.E.Sy, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*,(Bogor:Guepedia,2020). Hal 33.

diselesaikan secara cermat di muka pengadilan dan adil sesuai dengan apa telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang upaya pemenuhan nafkah perempuan dan anak pasca perceraian di ruang lingkup Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam kasus ini pemohon berumur 42 tahun yang bekerja sebagai polisi mengajukan talak kepada termohon berumur 48 tahun yang dikarenakan sejak akhir tahun 2014 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua berumur (15) tahun.

Termohon sebagai seorang istri telah dengan baik menghargai dan bersikap taat serta patuh terhadap pemohon padahal pemohon sering melakukan tindakan perselingkuhan dengan wanita lain serta pemohon sering melakukan tindakan kekerasan kepada diri termohon dan juga kepada anak-anaknya. Dalam permohonan talak yang diajukan oleh pemohon, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yaitu, nafkah madliyah selama 79 (tujuh puluh sembilan) bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan menghukum pemohon menyerahkan 1/3 bagian dari gajinya pasca perceraian.

Putusan hakim dalam tingkat pertama adalah menghukum tergugat rekonvensi memberikan nafkah madliyah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta

rupiah), memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), menetapkan penggugat berhak untuk mendapat 1/3 bagian dari gaji tergugat rekonvensi hingga tergugat rekonvensi menikah kembali. Penggugat rekonvensi kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya yang kemudian hakim di Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *madliyah* selama 68 (enam puluh delapan) sebesar Rp 52.186.800 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp 12.002.800 (dua belas juta dua ribu delapan ratus rupiah)

Bedasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan ini yang hasilnya akan dijadikan sebuah karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCAPERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 252/PDT.G/2021/PA.MLG DAN PUTUSAN NOMOR 259/PDT.G/2021/PTA.SBY)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Nafkah Akibat Perceraian ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PTA.Sby Dalam Penentuan Nafkah Istri dan Anak Pascaperceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Nafkah Akibat Perceraian
- b. Untuk mengetahui Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA. Mlg dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PTA. Sby

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan sebuah harapan untuk masyarakat, mahasiswa, akademisi sebagai tambahan referensi, serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam mengetahui dan memahami tentang upaya pemenuhan hak-hak nafkah *madliyah* perempuan yang harus terpenuhi pasca perceraian.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan serta dapat menjadi referensi bagi penyusunan penelitian ataupun kajian bagi penulis maupun selain penulis.


b. Manfaat Praktis

1) Dapat memberikan uraian jawaban terkait seluruh permasalahan di dalam penelitian yang disusun oleh peneliti.

2) Memberikan perkembangan penalaran dan dapat membentuk pola pikir kritis serta dapat mengimplementasikan pengetahuan

yang didapat oleh penulis dalam hal melakukan kajian mengenai upaya pemenuhan hak nafkah *madliyah* perempuan pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

3) Dapat dijadikan wadah ilmu pengetahuan dan masukan bagi peneliti-peneliti lainnya yang sama dengan tema yang dikaji oleh peneliti dan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang memiliki kasus dan kaitannya sama dengan apa yang diberikan oleh peneliti.



D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Pada pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu teori-teori yang mendukung dalam mengkaji permasalahan yang dibahas. Teori adalah salah satu konsep dasar dalam suatu penelitian. Secara khusus teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha

menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan ciri hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁶

Maka dalam hal ini penulis lebih banyak menggunakan analisis kemudian mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta dengan permasalahan yang diangkat menjadi sebuah objek penelitian oleh penulis. Penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

a. Teori Keadilan Hukum

Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.⁷ Pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, ketika seseorang menegaskan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang adil, namun menurut yang satu belum tentu sama dengan yang lain. Di Indonesia keadilan digambarkan oleh Pancasila dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut tercantum nilai-nilai yang merupakan tujuan hidup bersama.

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh rasa keadilan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸ Dengan adanya nilai-nilai tersebut dapat

⁶ Masri Singarimbun, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:2004 LP3ES) hal 37.

⁷ KBBI, *Makna Adil*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada 1 Oktober 2022

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta:2014 Kencana (Rhiti, 2015) (Bahasa, 1991)) Cetakan Kedua, hal 85

menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk sebuah tujuan keadilan bersama.

Dalam karyanya *Nichomacean Ethics*, Aristoteles menceritakan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan, yaitu pemeliharaan hukum, adalah keadilan. Karena Aristoteles memahami keadilan sebagai kesetaraan. Bergantung pada kesamaan numerik, setiap orang disamakan dengan satu unit. Misalnya, setiap orang sama di depan hukum. Oleh karena itu, kesetaraan relatif berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.⁹ Kunci keadilan adalah menciptakan keadilan yang diterima masyarakat. Aturan hukum harus ditetapkan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan harus mampu mengangkat realitas sosial masyarakat dan tantangan negara.

Aristoteles percaya bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum karena hukum pada dasarnya diciptakan untuk kepentingan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat adalah adil. Keadilan dapat tercipta bila kebahagiaan tercapai bagi diri sendiri maupun bagi orang lain (masyarakat).¹⁰ Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan yang sempurna, atau kebajikan, suatu kebajikan yang sempurna dalam

⁹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2015), Cetakan Kelima, Hal 241.

¹⁰ Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses pada 2 November 2022

kaitannya dengan lingkungannya. Karena hak dapat digunakan untuk diri sendiri dan juga dalam berhubungan dengan orang lain yaitu bisa bermanfaat lain.¹¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

1) Teori Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap pemenuhan hak-haknya.¹³ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan*

¹¹ Zaki Adhlyati Ahmad. *Undang Jurnal Hukum*, Vol 2, 2019, hal 416

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 08 November 2022

¹³ Fransiska Novita Eleanora, Clara Ignatia Tobing, *Perempuan dan Pelaksanaan Perlindungannya Di Indonesia*, Volume 3, 2020, hal 109

batin."¹⁴Perlindungan terhadap perempuan tidak hanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga pemenuhan terhadap seluruh hak-haknya dalam kehidupan. Perempuan berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapat hak-haknya. Perempuan juga berhak mendapat hak dalam bidang ekonomi, dan berhak mendapat hak asuh anak-anak serta mendapat juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁵

2) Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang terkait dengan proteksi pada anak baik proteksi fisik maupun proteksi bukan fisik. Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

¹⁵ *Ibid*, hal 110

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, TLN Nomor TLN Nomor 5606

c. Teori Jurimetri

Jurimetri termasuk kedalam kelompok istilah hukum yang cukup baru. Istilah ini diperkenalkan oleh *Lee loevinger*, advokat yang berkarir di Mahkamah Agung Negara Bagian *Minnesosta*.¹⁷ Secara umum dalam statistik, terdapat dua jenis data yang digunakan sebagai analisis jurimetri. Pertama data kuantitatif, yaitu data-data yang berupa angka-angka tertentu menurut kepentingan dan data lingkungan. Kedua, data kualitatif yaitu data yang mencakup kategori, sifat atau karakteristik tertentu.¹⁸ Jurimetri lahir sebagai sebuah konsep yang ingin mendekati perbedaan-perbedaan tafsir mengenai ukuran keadilan yang dapat ditelaah dan disimpulkan berdasarkan metode penyelidikan ilmiah. Jurimetri dapat diterapkan dalam mengakomodasi konsep atau prinsip proporsionalitas penentuan nafkah-nafkah yang dibebankan kepada bekas suami pascaperceraian, pengelompokan data atau variabel pemeriksaan perkara perceraian, penentuan hak asuh anak dan penghitungan jumlah nafkah yang adil dan layak.¹⁹ Analisis jurimetri digunakan dalam menentukan biaya-biaya akibat terjadinya perceraian beberapa diantaranya adalah nafkah *madliyah* dan nafkah anak. Perhitungan hakim terhadap nafkah *madliyah* terhadap istri pascaperceraian, penulis merujuk kepada abstraksi Mahkamah Agung

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal 319

¹⁸ M. Natsir Asnawi S.H.I., M.H, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020), Hal 14-15

¹⁹ *Ibid*, Hal 6

Republik Indonesia Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November Tahun 2019 yang pada pokoknya besaran nafkah istri adalah 1/3 dari penghasilan suami.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka yang memberi gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Agar tidak jadi kesalahan dalam penulisan, maka penulis akan memberi konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁰

b. Yuridis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

²⁰ KBBI, *Makna Analisis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, Diakses Pada Hari Senin 24 Oktober 2022

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²¹

c. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan

d. Nafkah

Nafkah menurut etimologi terambil dari kata infaq yang artinya mengeluarkan. Sedangkan dalam kamus Arab Indonesia nafkah artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, sedangkan infaq artinya barang yang laku dalam hal menafkahkan, membelanjakan.²²

e. Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami;²³

f. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah :

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>, diakses pada Hari Sabtu 5 November 2022 B

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:PT. Mahmud Yunus,2010), hal 463

²³ KBBI, *Makna Kata Istri*, (<https://kbbi.web.id/istri>) Diakses pada 24 Januari 2023

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴

g. Pascaperceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dari perkawinan.²⁵

E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah melakukan sebuah penelitian biasanya diperlukan suatu metode yang tepat agar dapat memberikan hasil yang ilmiah, maka dari itu dalam menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis objek penelitian agar dapat dilakukan dengan benar.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.²⁶

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Djambatan 2017), hal 53

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hal 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/Pa.Mlg dan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PTA.Sby serta menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan undang-undang ini dapat menjawab isu hukum yang menjadi bahan pembahasan, kemudian hasil keterkaitan dapat digunakan sebagai argumen untuk menyelesaikan isu hukum yang terjadi.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis data deskriptif yang dapat menjelaskan hak terkait dengan objek yang diteliti, sumbernya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data hukum primer, bahan hukum ini bersifat mengikat atau membuat seseorang taat pada hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 7) Herziene Indonesisch Reglement
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 9) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Nikah Cerai Rujuk.
 - 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
 - 11) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
 - 12) Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu berbeda halnya dengan bahan hukum primer, bahan hukum merupakan data yang dapat memberikan penjelelasan terhadap bahan data hukum primer contohnya ialah teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum.
- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu sumber yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspective emic*, yaitu

mempereoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis.²⁷

5. Analisa Bahan Hukum

Proses analisa yang penulis gunakan yaitu metode penulisan yuridis normatif dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum positif yang dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Nikah Cerai Rujuk

Hasil analisis bahan-bahan penelitian kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah agar dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa kemanfaatan hukum. Dengan demikian penulis dapat memberikan perspektif mengenai apa yang seharusnya diterapkan dan dapat dicari tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah penulis rumuskan.

²⁷ Dr. Evanirosa, M.A., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung:Media Sains Indonesia,2022), hal 2

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH

Pada bab ini diuraikan mengenai hak-hak perempuan dan pasca perceraian meliputi pengertian nafkah, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian, masa iddah, nafkah dalam waktu masa iddah, nafkah *mut'ah*, dan nafkah utang terlampau/nafkah *madliyah*

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN NOMOR 252/PDT.G/2021/PA.MLG DAN PUTUSAN NOMOR 259/PDT.G/2021/PTA.SBY

Pada bab ini dibahas mengenai kasus posisi dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/Pa.Mlg dan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

BAB IV ANALISIS UPAYA PEMENUHAN HAK NAFKAH *MADLIAH* PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap pengaturan hak nafkah *madliah* pada perempuan pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomof 252/Pdt.G/2021/Pa.

Mlg dan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PTA. Sby.

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka bab V merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah sedangkan saran berupa pendapat penulis yang ditujukan kepada majelis hakim apabila hendak memutus suatu perkara harus menggali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.

